



Tuntunan Ibadah

PADA BULAN RAMADHAN

DI MASA DARURAT COVID-19

Disusun Oleh :
Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1441 H/2020 M





TUNTUNAN IBADAH PADA BULAN RAMADHAN

DI MASA DARURAT COVID-19

Disusun Oleh:

Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Penerbit:

Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Yogyakarta, 1441 H / 2020 M



Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadhan

- Disusun Oleh : Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Penerbit : Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jln. KHA. Dahlan 103 Yogyakarta 55262
- Percetakan : Gramasurya
e-mail: info@gramasurya.com
- Desain sampul : Bayu gs
Tata letak isi : Bagus W.
Pemeriksa aksara : Amirudin

ISBN: 978-602-6218-03-2

- Cetakan Pertama, Agustus 2010
Cetakan Kedua, Juli 2011
Cetakan Ketiga, Juni 2013
Cetakan Keempat, Juni 2014
Cetakan Kelima, Juni 2015
Cetakan Keenam, Mei 2016
Cetakan Ketujuh, April 2017
Cetakan Kedelapan, April 2018
Cetakan Kesembilan, April 2019
Cetakan Kesepuluh, April 2020 (e-book)



PENGANTAR MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, buku saku *Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan* ini dapat diterbitkan kembali. Pada edisi revisi ini terdapat beberapa koreksi. Pertama, koreksi atau perbaikan teknis, tata letak, pembetulan kesalahan cetak. Kedua, koreksi atau perbaikan materi, khususnya beberapa hadits yang dijadikan sumber.

Buku ini dicetak dalam ukuran saku supaya mudah dibawa dan dapat dibaca sewaktu-waktu. Versi lengkap *Tuntunan Ramadhan* dapat dilihat

**Tuntunan Ibadah
pada Bulan Ramadhan**



di buku Tuntunan Ramadhan terbitan Suara Muhammadiyah. Diharapkan, dengan membaca buku kecil ini para pembaca dapat menunaikan ibadah pada bulan Ramadhan secara lebih baik dan khusyuk. Buku ini juga diedarkan dalam format e-book, dan dapat diunduh dari website resmi Muhammadiyah, www.muhammadiyah.or.id dan www.tarjih.or.id.

Kepada para pembaca kami harapkan masukan, kritik dan sarannya untuk penerbitan buku ini selanjutnya.

Demikian, semoga bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 24 Rajab 1438 H
21 April 2017 M

Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.



Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



PENGANTAR PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Assalamu'alaikum wr. wb.

ALHAMDULILLAH kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadhan, bulan penuh berkah, bulan di mana umat Islam melaksanakan ibadah lebih intensif daripada hari-hari biasa, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad saw. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci ini dengan penuh

**Tuntunan Ibadah
pada Bulan Ramadhan**



kegembiraan seraya mengucapkan *Marhaban ya Ramadhan*.

Marilah kita laksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Kita laksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, semoga puasa kita diterima dan pada akhirnya mendapatkan derajat *Muttaqin* sebagaimana yang dijanjikan. Di samping ibadah puasa, mari kita laksanakan ibadah lain selama Ramadhan dengan penuh ketekunan, seperti shalat malam (*qiyamul-lail / qiyamu Ramadhan / shalat Tarawih*), membaca dan memahami Al-Qur'an, berdzikir, berdoa, menyediakan buka puasa, bersedekah, iktikaf, membayar zakat dan lain sebagainya.

Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan emas sekali setahun ini untuk memohonkan keampunan kepada Allah SWT, untuk merenung dan melakukan muhasabah diri, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita,



sehingga pada akhirnya kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Setelah Ramadhan nanti kita kembali kepada fitrah, kesucian diri, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.

Untuk mengingatkan dan menyegarkan pemahaman kita terhadap tatacara pelaksanaan ibadah puasa (*shiyam*), *qiyamul-lail* (*qiyamu Ramadhan* / shalat Tarawih), shalat Idul Fitri dan zakat Fitri, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyiapkan tuntunan ringkas untuk dapat dibaca dan disebarluaskan kepada umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan terhadap usaha yang mulia ini. Semoga menjadi amal shaleh bagi para penyusunnya.



Kepada seluruh pembaca akhirnya kami ucapkan selamat beribadah semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amien ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Syakban 1431 H / 6 Agustus 2010 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua

Sekretaris Umum



Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 569263

NBM. 608658



**Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**



PENGANTAR

Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadhan di Masa Darurat Covid-19

Al-hamdu lillahi rabbil-‘alamin.

Buku saku Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadhan yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah disambut baik oleh masyarakat pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Sampai dengan saat ini, buku tersebut sudah mengalami beberapa kali cetak ulang. Hal itu menunjukkan tingginya kebutuhan umat muslim Indonesia akan satu tuntunan ibadah dan kegiatan selama bulan Ramadhan yang sifatnya ringkas,

**Tuntunan Ibadah
pada Bulan Ramadhan**



mudah dipahami dan segera dapat diamalkan.

Pada edisi ini, buku Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadhan mengalami revisi yang sifatnya tidak tetap atau khusus, karena revisi dilakukan oleh adanya keadaan darurat dan mendesak. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19 yang di dalamnya memuat beberapa hal mengenai ibadah dan kegiatan di bulan Ramadhan dan Syawwal. Pada butir-butir tersebut beberapa pelaksanaan ibadah dan kegiatan ada yang ditiadakan ada pula yang diubah cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atas buku ini dengan menelaraskan beberapa hal yang berkaitan agar sesuai dengan indahan dan ketetapan yang terdapat dalam Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di atas.

Edisi khusus ini diharapkan dapat mempertegas dan memperjelas isi Edaran tersebut dan dapat



**Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

dilaksanakan oleh masyarakat dalam kondisi darurat Covid-19. Perlu diingat bahwa karena revisi ini bersifat darurat, maka edisi khusus ini tidak berlaku secara umum. Artinya, apabila keadaan sudah kembali normal seperti biasa, maka penyelenggaraan ibadah dan kegiatan Ramadan kembali pula merujuk pada Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadhan yang diterbitkan sebelum edisi khusus ini. Semoga buku saku edisi khusus ini dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan ibadah dan kegiatan Ramadhan pada masa darurat Covid-19 tahun ini.

Yogyakarta, 18 Syakban 1441 H
11 April 2020 M

Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Ketua,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

**Tuntunan Ibadah
pada Bulan Ramadhan**





**Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

DAFTAR ISI

Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah | iii

Pengantar Pimpinan Pusat Muhammadiyah | v

Pengantar Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadhan di Masa Darurat Covid-19 | ix

Daftar Isi | xiii

A. Persiapan | 1

B. Tuntunan *Shiyam* | 4

C. Dasar Kewajiban *Shiyam* Ramadhan | 10

D. Orang yang Diwajibkan dan yang Tidak Diwajibkan Berpuasa | 12

E. Orang yang Diberi Keringanan dan Orang yang Boleh Meninggalkan Puasa | 14



- F. Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan Sanksinya | 20
- G. Masalah Orang yang Lupa | 23
- H. Hal-hal yang Harus Dijauhi Selama Berpuasa | 24
- I. Amalan-amalan yang Dianjurkan Selama Berpuasa | 28
- J. Tuntunan *Qiyamu Ramadhan* (Shalat Tarawih) | 37
- K. Tuntunan Idul Fitri | 54





TUNTUNAN IBADAH PADA BULAN RAMADHAN DI MASA DARURAT COVID-19

Disusun Oleh:

Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

A. Persiapan

1. Dituntunkan agar setiap Muslim dan Muslimah mempersiapkan diri pribadi baik secara lahir maupun batin, dan memperbanyak melakukan puasa sunat di bulan Syakban, berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ... مَا رَأَيْتُ رَسُولَ

**Tuntunan Ibadah
pada Bulan Ramadhan**



اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلَّا
رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
[متفق عليه].

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: ... Saya tidak pernah melihat Rasulullah saw berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan. Saya juga tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Syakban.” [Muttafaq ‘Alaih].

2. Melakukan pengkondisian Ramadhan pada bulan Syakban di lingkungan masyarakat, rumah dan masjid-masjid dengan memperbanyak informasi dan kajian tentang Tuntunan Ibadah Ramadhan, dimaksimalkan melalui media-media *online*/daring. Hal ini untuk mengindahkan aturan *social distancing/physical distancing*.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan di bulan Ramadhan, seperti sound system yang



memadai, mempersiapkan dan membersihkan tempat wudhu, air wudhu, kotak-kotak infaq, peralatan takjil, kebersihan masjid serta lingkungan sekitarnya, pengaturan shaf, keamanan dan lain-lain ketika masa darurat Covid-19 telah berlalu.

4. Menyiapkan jadwal muadzin, imam, penceramah dan penjemputannya serta jadwal kegiatan seperti kajian-kajian, TPA, bakti sosial, dan lain-lain ketika masa darurat Covid-19 telah berlalu.
5. Mempersiapkan tempat shalat Idul Fitri, Imam/Khatib dan penjemputannya ketika masa darurat Covid-19 telah berlalu.
6. Membentuk Amil Zakat, untuk memungut dan membagikannya serta mempersiapkan peralatannya dengan mengutamakan pembagiannya untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta pemenuhan kebutuhan orang-orang terdampak Covid-19.

B. Tuntunan *Shiyam*

1. Pengertian *Shiyam* (Puasa)
 - a. *Shiyam* menurut bahasa: menahan diri dari sesuatu.
 - b. *Shiyam* menurut istilah: menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah.
Dasar keharusan niat berpuasa karena Allah:

1) Firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ حُنَفَاءَ ... [البينة (٩٨): ٥].

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus ...” [QS. al-Bayyinah (98): 5].



2) Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى ... [أخرجه البخاري، كتاب الإيمان].

Artinya: “Dari Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya semua perbuatan ibadah harus dengan niat, dan setiap orang tergantung kepada niatnya ...” [Ditakhrijkan oleh al-Bukhari, Kitab al-Iman].

3) Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ

يُبَيِّتُ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

[رواه الخمسة، الصنعاني، ٢، ١٥٣].

Artinya: “*Dari Hafshah Ummul Mu’minin r.a. (diriwayatkan bahwa) Nabi saw bersabda: Barangsiapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya.*” [Ditakhrijkan oleh al-Khamsah, lihat ash-Shan’aniy, II, 153].

2. Jumlah Hari *Shiyam* (Puasa)
 - a. *Shiyam* dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadhan dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadhan (29 hari atau 30 hari, tergantung pada kondisi bulan tersebut). Untuk itu, maka harus mengetahui awal bulan Ramadhan.
 - b. Dasar keharusan mengetahui awal bulan Ramadhan. Sesuai dengan Keputusan Munas Tarjih ke-23 di Padang tahun



2003, Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan Rukyah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan adalah:

1) Firman Allah SWT:

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...

[البقرة (٢): ١٨٥]

Artinya: “... Karena itu, barangsiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadhan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ...” [QS. al-Baqarah (2): 185].

2) Firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ
نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ [يونس (١٠): ٥]

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).” [QS. Yunus (10): 5].

3) Hadits Nabi Muhammad saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ
رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا
الهِلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ
عَلَيْكُمْ فَافْطُرُوا لَهُ . [رواه البخاري و

[مسلم



Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a. (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan tentang bulan Ramadhan dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Bila awan menutup penglihatanmu maka perkirakanlah (kadarkanlah).” [HR. al-Bukhari dan Muslim]

- c. Hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria Wujudul-Hilal. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan adalah:
- 1) Firman Allah SWT:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [الرحمن (٥٥): ٥]

Artinya: “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.” [QS. ar-Rahman (55): 5]



2) Firman Allah SWT:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
[يس (٣٦): ٤٠]

Artinya: “Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” [QS. Yasin (36): 40]

C. Dasar Kewajiban *Shiyam* Ramadhan

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
[البقرة (٢): ١٨٣].



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” [QS. al-Baqarah (2): 183].

2. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. [رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي وأحمد].

Artinya: “Dari ‘Abdullah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun di atas lima dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; mengerjakan haji; dan berpuasa pada bulan

Ramadhan.” [HR al-Bukhari, Muslim, at-Turmudzi, an-Nasa’i, dan Ahmad, dan lafal ini adalah lafal Muslim].

D. Orang yang Diwajibkan dan yang Tidak Diwajibkan Berpuasa

1. Orang yang diwajibkan berpuasa Ramadhan adalah semua muslimin dan muslimat yang mukallaf. Dasarnya adalah hadits Abdullah di atas (huruf C.2.).
2. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadhan, dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadhan adalah perempuan yang mengalami haidl dan nifas di bulan Ramadhan. Para ulama telah sepakat bahwa hukum nifas dalam hal puasa sama dengan haidl. Dasarnya adalah:
 - a. Hadits Nabi Muhammad saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَا
حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَا بَلَى. [رواه



البخاري].

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: *Bukankah wanita itu jika sedang haidl, tidak shalat dan tidak berpuasa? Mereka menjawab: Ya.*” [HR. al-Bukhari].

b. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. [رواه مسلم].

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. (diriwayatkan) ia berkata: *Kami pernah kedatangan hal itu [haid], maka kami diperintahkan mengqadla puasa dan tidak diperintahkan mengqadla shalat.*” [HR. Muslim].¹

1 Ketika mensyarah hadits ini an-Nawawī menjelaskan, “Ungkapan ‘... maka kami diperintahkan mengqadla puasa dan tidak diperintahkan mengqadla shalat’ adalah hukum yang telah disepakati. Kaum Muslimin juga telah berijmak bahwa wanita sedang haid dan nifas tidak wajib shalat dan puasa, dan tidak wajib mengqadla shalat tetapi wajib mengqadla puasa.”

E. Orang yang Diberi Keringanan dan Orang yang Boleh Meninggalkan Puasa

1. Orang yang diberi keringanan (dispensasi) untuk tidak berpuasa, dan wajib mengganti (mengqadla) puasanya di luar bulan Ramadhan:
 - a. Orang yang sakit biasa di bulan Ramadhan.
 - b. Orang yang sedang bepergian (musafir).
Dasarnya adalah:

1) Firman Allah SWT:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... [البقرة (٢): ١٨٤].

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ...” [QS. al-Baqarah (2): 184].



2) Sabda Nabi Muhammad saw:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ
وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ
الصَّوْمَ. [رواه الخمسة].

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw bersabda: Sungguh Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh shalat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui.” [HR. al-Khamsah].

- c. Orang yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, hukumnya disamakan dengan orang yang sakit.
- d. Tenaga kesehatan yang sedang bertugas

dapat meninggalkan puasanya dan menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadhan. Dasarnya adalah:

1) Firman Allah SWT:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

[البقرة (٢): ١٩٥].

... *Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,*
... [QS. al-Baqarah (2) ayat 195].

Ayat di atas menunjukkan larangan kepada umat Islam untuk menjatuhkan diri pada kebinasaan (keharusan menjaga diri/jiwa). Tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 membutuhkan kekebalan tubuh ekstra dan kesehatan baik fisik maupun non-fisik. Dalam rangka itu ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa



apabila dikhawatirkan bilamana tetap berpuasa justru akan membuat kekebalan tubuh dan kesehatannya menurun, sehingga mengakibatkan terpapar Covid-19 lebih besar dan berujung pada ancaman kematian.

- 2) *Istidlāl mursal* dalam interpretasi al-Gazzālī (w. 505/1111), yaitu argumen maslahat yang selaras dengan tindakan Pembuat Syariah di tempat lain. Tindakan Pembuat Syariah di tempat lain, dalam kaitan ini, adalah memberi keringanan kepada orang sakit, musafir, wanita hamil dan menyusui, orang tua bangsa untuk tidak menjalankan puasa Ramadan. Mereka yang masih dapat menggantinya di luar Ramadhan, menggantinya di hari lain di luar Ramadhan. Mereka yang tidak dapat menggantinya di luar Ramadhan karena memang tidak mungkin berpuasa karena sudah sangat tua dan juga wanita

muda yang hamil berkesinambungan, menggantinya dengan membayar fidyah. Tindakan pemberian keringanan lainnya adalah memberikan dispensasi qasar dan jamak salat dan memberi keringanan pembayaran utang hingga saat mempunyai kelapangan.

Berdasarkan tindakan-tindakan Pembuat Syariah di tempat lain yang memberi keringanan itu, maka demi kemaslahatan dan untuk menjaga stamina dan kondisi fisik yang prima, tenaga kesehatan dapat tidak berpuasa selama Ramadhan dengan ketentuan menggantinya di hari lain di luar Ramadhan. Pemberian keringanan bagi tenaga kesehatan (yang bekerja langsung di lapangan) untuk tidak berpuasa selama Ramadhan dalam kondisi merebaknya Covid-19 sejalan dengan tindakan Pembuat Syariah di tempat lain.



2. Orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah 1 mud ($\pm 0,6$ kg) atau lebih makanan pokok, untuk setiap hari.
- a. Orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya karena tua dan sebagainya.
 - b. Orang yang sakit menahun.
 - c. Perempuan hamil.
 - d. Perempuan yang menyusui.

Dasarnya adalah:

- 1) Firman Allah SWT:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

[البقرة (٢): ١٨٤] ...

Artinya: “Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” [QS. al-Baqarah (2): 184].

- 2) Hadits Nabi Muhammad saw sebagaimana pada butir E.1.2).

F. Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan Sanksinya

1. Makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadhan, puasanya batal, dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadhan.

Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... [البقرة (٢): ١٨٧].

Artinya: “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ...” [QS. al-Baqarah (2): 187].

2. Senggama suami-istri di siang hari pada bulan Ramadhan; puasanya batal, dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadhan, dan wajib membayar kifarah berupa: memerdekakan seorang budak; kalau tidak mampu harus berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut; kalau tidak mampu harus memberi makan 60 orang miskin,



setiap orang 1 mud makanan pokok. Dalam suatu hadits disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ

الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ
لَا بَتِّيهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ [رواه البخارى]

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi saw, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, lalu berkata: Hai Rasulullah, celakalah aku. Beliau berkata: Apa yang menimpamu? Ia berkata: Aku mengumpuli istriku di bulan Ramadhan sedang aku berpuasa. Maka bersabdalah Rasulullah saw: Apakah engkau dapat menemukan budak yang engkau merdekakan? Ia menjawab: Tidak. Nabi bersabda: Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut? Ia menjawab: Tidak. Nabi bersabda: Mampukah engkau memberi makan enam puluh orang



miskin? Ia menjawab: Tidak. Abu Hurairah berkata: Orang itu berdiam di hadapan Nabi saw. Ketika kami dalam situasi yang demikian, ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma (keranjang adalah takaran), Nabi saw bertanya: Di mana orang yang bertanya tadi? Orang itu menyahut: Aku (di sini). Maka bersabdalah beliau: Ambillah ini dan sedekahkanlah. Ia berkata: Apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku, hai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada di antara kedua benteng-ke dua bukit hitam kota Madinah ini keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka tertawalah Rasulullah saw hingga nampak gigi taringnya, kemudian bersabda: Berikanlah makanan itu kepada keluargamu.” [HR. al-Bukhari].

G. Masalah Orang yang Lupa

Orang yang makan atau minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadhan, dalam keadaan berpuasa, tidaklah batal puasanya,

dan harus meneruskan puasanya tanpa adanya sanksi apa pun. Dalam suatu hadits disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. [رواه الجماعة].

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa lupa sedang ia berpuasa, lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allahlah yang memberi makan dan minum itu kepadanya.” [HR. al-Jama‘ah].

H. Hal-hal yang Harus Dijauhi Selama Berpuasa

1. Berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti: berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor,



mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam. Dasarnya adalah:

a. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ
الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. [رواه الخمسة].

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minumannya.*” [HR. al-Khamsah].

- b. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ
أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَيْدٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ
شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ.
[رواه البخاري ومسلم].

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu, dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata: ‘saya sedang berpuasa.’” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

2. Berkumur atau *istinsyaq* secara berlebihan. Dasarnya adalah hadits Nabi saw:



عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ
اٰخِرُنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّ
بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالَغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ صَائِمًا. [رواه الخمسة].

Artinya: “Dari Laqith bin Saburah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya berkata: Hai Rasulullah terangkanlah kepadaku tentang wudlu. Rasulullah saw bersabda: Ratakanlah air wudlu dan sela-selailah jari-jarimu, dan keraskanlah dalam menghirup air dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa.” [HR. al-Khamsah].

3. Mencium istri di siang hari, jika tidak mampu menahan syahwat. Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ
صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. [رواه
الجماعة والنسائي].

Artinya: “Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Pernah Rasulullah saw mencium dan merangkul saya dalam keadaan berpuasa. Tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya.” [HR. al-Jama‘ah dan an-Nasa’i].

I. Amalan-amalan yang Dianjurkan Selama Berpuasa

1. Mengerjakan *Qiyamul-Lail* di malam bulan Ramadhan (*Qiyamu Ramadhan/ Shalat Tarawih*). Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْعِبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [رواه
الشيخان].

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw menganjurkan qiyam (shalat) Ramadhan kepada mereka (para sahabat), tanpa perintah wajib. Beliau bersabda: Barangsiapa mengerjakan qiyam (shalat) Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

2. Mengakhirkan makan di waktu sahur. Dasarnya adalah hadits Nabi saw:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي،

ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِي، أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه البخارى ،
كتاب الصيام ، باب تأخير السحور]

Artinya: “*Dari Sahl Ibnu Sa’ad r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan shalat subuh bersama Rasulullah saw*” [HR al-Bukhari, dalam kitab *ash-Shiyam*, Bab *Ta’khir as-Sahr*].

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ
وَأَخَّرُوا السَّحُورَ [رواه أحمد]

Artinya: “*Dari Abu Dzarr (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Umatku senantiasa dalam keadaan baik*



selama mereka menyegerakan berbuka dan menta'khirkan sahur” [HR Ahmad].

3. Menyegerakan berbuka sebelum shalat Maghrib (takjil). Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.
[متفق عليه].

Artinya: “*Dari Sahl bin Sa‘ad (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw bersabda: Orang akan selalu baik (sehat) apabila menyegerakan berbuka.*” [Muttafaq ‘Alaih].

4. Berdoa ketika berbuka puasa, dengan doa yang dituntunkan yang menunjukkan kepada rasa syukur kepada Allah SWT. Misalnya doa *Dzahabazh-zhama’u wabtallatil-‘urūqu wa tsabatal-ajru insyā Allah*. Hal ini diterangkan dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [رواه أبو داود].

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Apabila Rasulullah saw berbuka, beliau berdoa: Dzahabazh-zhama’u wabtallatil-‘urūqu wa tsabatal-ajru insyā Allah [Hilanglah rasa haus dan basahlah urat-urat (badan) dan insya Allah mendapatkan pahala]” [HR. Abu Dawud].

5. Memperbanyak shadaqah dan mempelajari/membaca Al-Qur’an.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.
[متفق عليه].

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadhan, ketika ditemui oleh Malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadhan, dan mengajaknya membaca dan mempelajari al-Qur’an. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan.” [Muttafaq ‘Alaih].

6. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara iktikaf di masjid, terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw.

عَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
[متفق عليه].

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw selalu beriktikaf pada sepuluh hari yang penghabisan di bulan Ramadhan.” [Muttafaq ‘Alaih].

Apabila kondisi mewabahnya Covid-19 hingga bulan Ramadhan dan Syawal mendatang tidak mengalami penurunan, maka Shalat Tarawih dilakukan di rumah masing-masing dan takmir tidak perlu mengadakan shalat berjamaah di masjid, musala dan sejenisnya, termasuk kegiatan Ramadhan yang lain (ceramah-ceramah, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan berjamaah lainnya). Hal ini untuk mengindahkan aturan (*at-tabā'ud al-ijtimā'ī / social distancing*).

Dasarnya adalah:
Sabda Nabi saw,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه مالك وأحمد واللفظ له].

Dari Ibn ‘Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata:



Rasulullah saw bersabda: Tidak ada kemudharatan dan pemudharatan [HR Mālik dan Aḥmad, dan ini lafal Aḥmad].

Nabi saw juga menegaskan bahwa orang boleh tidak mendatangi shalat jamaah, meskipun sangat dianjurkan, apabila ada uzur berupa keadaan menakutkan dan adanya penyakit,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا
الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي
صَلَّى [رواه أبو داود].

Dari Ibn ‘Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa mendengar azan, lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah –para Sahabat bertanya: Apa uzurnya? Beliau menjawab: keadaan takut dan penyakit –, maka tidak diterima salat yang dilakukannya [HR Abū Dāwūd].

Selain itu agama dijalankan dengan mudah dan sederhana, tidak boleh secara memberat-beratkan sesuai dengan tuntunan Nabi saw,

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يَغْلِبْهُ [رواه أحمد].

Dari Abū Barzah al-Aslamī (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Hendaklah kamu menjalankan takarub kepada Allah secara sederhana –beliau mengulanginya tiga kali– karena barangsiapa mempersulit agama, ia akan dipersulitnya [HR Aḥmad].

Nabi saw juga menuntunkan bahwa perintah agama dijalankan sesuai kesanggupan masing-masing,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ...



فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ
فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [متفق عليه].

Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: ... maka apabila aku melarang kamu dari sesuatu, tinggalkanlah, dan apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakan sesuai kemampuanmu [Muttafaq 'Alaih].

J. Tuntunan Qiyamu Ramadhan (Shalat Tarawih)

1. Pengertian *Qiyamu Ramadhan* (Shalat Tarawih)
Qiyamu Ramadhan (Shalat Tarawih) ialah shalat sunnat malam pada bulan Ramadhan.
2. Waktu *Qiyamu Ramadhan* (Shalat Tarawih)
Adapun waktunya ialah sesudah shalat 'Isya hingga fajar (sebelum datang waktu Shubuh), sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ
أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ
الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً. [رواه مسلم].

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. istri Nabi saw (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw selalu mengerjakan shalat (malam) pada waktu antara selesai shalat ‘Isya, yang disebut orang “atamah” hingga fajar, sebanyak sebelas rakaat.” [HR. Muslim].

3. Pelaksanaan Qiyamu Ramadhan (Shalat Tarawih)
 - a. Qiyamu Ramadhan (Shalat Tarawih) sebaiknya dikerjakan secara berjamaah, baik di masjid, mushalla, ataupun di rumah, dan dapat pula dikerjakan sendiri-sendiri.



Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يُخْرَجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. [رواه البخاري و مسلم]

Artinya: “Dari Aisyah Ummul Mukminin r.a. (diriwayatkan), bahwasanya Rasulullah saw pada suatu malam shalat di masjid.

Lalu shalatlah bersama shalatnya (berjamaah) sejumlah orang. Kemudian orang satu kabilah (dalam jumlah besar) juga ikut shalat, sehingga jumlah jamaah semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, para jamaah telah berkumpul, namun Rasulullah saw tidak keluar ke masjid menemui mereka. Ketika pagi tiba beliau berkata: “Aku sungguh telah melihat apa yang kalian lakukan (shalat tarawih berjamaah). Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, kecuali sesungguhnya aku takut, (kalian menganggap) shalat itu diwajibkan atas kalian.” Komentor Aisyiah: Hal itu terjadi di bulan Ramadhan.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]

Sesuai dengan penjelasan pada butir I. Amalan-amalan yang Dianjurkan Selama Berpuasa halaman 31, shalat tarawih pada masa Darurat Covid-19 dilakukan di rumah masing-masing.



- b. Apabila dikerjakan secara berjamaah, maka harus diatur dengan baik dan teratur, sehingga menimbulkan rasa khusyuk dan tenang serta khidmat; shaf laki-laki dewasa di bagian depan, anak-anak di belakangnya, kemudian wanita di shaf paling belakang. Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَوَيْتِيمٌ فِي
بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي
أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. [رواه ابن خزيمة].

Artinya: “Dari Anas ibn Malik r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendirikan shalat di rumah saya bersama anak yatim di belakang Nabi saw, sedang ibuku, Ummu Sulaim di belakang kami.” [HR. Ibnu Khuzaimah].

- c. *Qiyamu Ramadhan* (Shalat Tarawih) dikerjakan antara lain dengan cara 4 rakaat, 4 rakaat tanpa tasyahud awal, dan 3 rakaat witir tanpa tasyahud awal, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ حِينَ سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا [رواه البخاري ومسلم].

Artinya: “*Dari Aisyah (diriwayatkan bahwa) ketika ia ditanya mengenai shalat*



Rasulullah saw di bulan Ramadhan. Aisyah menjawab: Nabi saw tidak pernah melakukan shalat sunnat di bulan Ramadhan dan bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau shalat lagi empat rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat.” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

Qiyamu Ramadhan dapat juga dikerjakan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat witir, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى
رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ

طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ
الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الَّتَيْنِ
قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا
ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ
أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً. [رواه ومسلم]

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid al-Juhany (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Benar-benar aku akan mengamati shalat Rasulullah saw. pada malam ini, beliau shalat dua rakaat khafifatain, lalu beliau shalat dua rakaat panjang-panjang keduanya, kemudian shalat dua rakaat yang kurang panjang dari shalat sebelumnya, lalu beliau shalat lagi dua rakaat yang kurang lagi dari shalat sebelumnya, kemudian shalat dua rakaat yang kurang lagi dari shalat



sebelumnya, lalu beliau shalat lagi dua rakaat yang kurang lagi dari shalat sebelumnya, kemudian shalat dua rakaat yang kurang lagi dari shalat sebelumnya, dan beliau melakukan witr (satu rakaat). Demikianlah (shalat) tigabelas rakaat.” (HR. Muslim)

- d. Sebelum mengerjakan Qiyamu Ramadhan, disunatkan mengerjakan shalat sunat dua rakaat ringan (Shalat Iftitah), sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ
صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [رواه مسلم
وأحمد وأبو داود].

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, (diriwayatkan bahwa) beliau ber-

sabda: Jika salah satu di antara kamu mengerjakan qiyamul-lail, hendaklah ia membuka (mengerjakan) shalatnya dengan shalat dua rakaat ringan.” [HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud].

- e. Shalat Iftitah dapat dikerjakan secara berjamaah sesuai dengan shalat tarawih yang sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِاللَّيْلِ قَالَ بَتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ
فَنَامَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُهُ
اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنْ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَتْ



مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي
 عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ
 أُذُنِي كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدْ
 قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ
 صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوَتْرِ ثُمَّ
 نَامَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ
 فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ [رواه أبو داود:
 الصلاة: في صلاة الليل: ١١٥٧].

Artinya: “Dari Makhramah bin Sulaiman (diriwayatkan) sesungguhnya Kuraib hamba Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa dirinya berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana shalat Rasulullah saw pada malam hari di

mana saya bermalam di tempatnya sedang beliau (Rasulullah) berada di tempat Maimunah. Beliau tidur, lalu sampai waktu telah memasuki sepertiga malam atau setengahnya beliau bangun dan menuju ke griba (wadah air dari kulit) kemudian beliau berwudlu dan aku pun berwudlu bersama beliau, lalu beliau berdiri (untuk melakukan shalat) dan aku pun berdiri di sebelah kirinya, maka beliau menjadikan aku berada di sebelah kanannya, kemudian beliau meletakkan tangannya di atas kepalaku, seolah-olah beliau memegang telingaku, seolah-olah beliau membangunkanku, kemudian beliau shalat dua rakaat ringan-ringan, beliau membaca Ummul-Qur'an pada setiap rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam, kemudian beliau shalat sampai sebelas rakaat dengan witrnya, kemudian beliau tidur. Lalu sahabat Bilal menghampirinya sambil berseru; waktu



shalat wahai Rasulullah, lalu beliau bangkit (bangun dari tidurnya) dan shalat dua rakaat, kemudian memimpin shalat orang banyak.” [HR. Abu Dawud, kitab as-Shalat, bab fi shalat al-Lail, hadits no. 1157]

- f. Shalat iftitah dilakukan dengan cara: pada rakaat pertama setelah takbiratulihram membaca doa iftitah “*Subḥānallāhi dzil-malakūti wal-jabarūti wal-kibriyāi wal-‘adzamah*”, kemudian membaca surat al-Fatihah, dan pada rakaat kedua hanya membaca surat al-Fatihah (*tanpa membaca surat lain*). Dasarnya adalah hadits Nabi saw:

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَتَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي ،
فَأَتَيْتُهُ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ،
فَكَبَّرَ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْمَلَكُوتِ ،

وَالْجَبْرُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعِظْمَةِ «-الْحَدِيثُ
[أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ الْهَيْتَمِيُّ فِي
مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: رَجَالُهُ مُوثِقُونَ: الْجُزْءُ الْأَوَّلُ: ١٠٨].

Artinya: “Dari Hudzaifah bin al-Yaman (diriwayatkan) ia berkata: Aku pernah mendatangi Nabi saw pada suatu malam. Beliau mengambil wudlu kemudian shalat lalu aku menghampirinya dan berdiri di sebelah kirinya lalu aku ditempatkan di sebelah kanannya, kemudian beliau bertakbir dan membaca: Subhānallāhi dzil-malakūti wal-jabarūti wal-kibriyāi wal-‘adzamah.” [HR. ath-Thabrani dalam Kitab *al-Awshat*. Al-Haitami dalam *Majma’ al-Zawaid* mengatakan bahwa perawi-perawinya terpercaya, juz 1 : 108]

- g. Bacaan surat yang dibaca setelah membaca al-Fatihah pada 3 rakaat shalat witir,



menurut Rasulullah saw adalah sebagai berikut: Pada rakaat pertama membaca surat al-A'la, pada rakaat kedua membaca surat al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga membaca surat al-Ikhlash. Dalam hadits Nabi disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوُتْرِ
بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. [رواه

النسائي والترمذی وابن ماجه].

Artinya: “Dari Ubay bin Ka’ab (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Bahwa Nabi saw pada shalat witir pada rakaat yang pertama selalu membaca Sabbiḥisma Rabbikal-A’lā, dan pada rakaat yang kedua membaca qul yā ayyuhal-kāfirūn,

dan pada rakaat yang ketiga membaca qul Huwallāhu Aḥad.” [HR. an-Nasa’i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah].

- h. Setelah selesai 3 rakaat shalat witir, disunatkan membaca doa:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

Artinya: “Maha Suci Allah Yang Maha Merajai dan Yang Maha Bersih.”

Dibaca tiga kali, dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan yang ketiga. Lalu membaca:

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

Artinya: “Yang Menguasai para Malaikat dan Ruh/Jibril.”

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ [رواه أبو داود].

Artinya: “Dari Ubayy Ibnu Ka‘ab (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila selesai dalam shalat witir membaca Subhānal-Malikil-Quddūs [Maha Suci Allah Yang Maha Merajai dan Yang Maha Bersih]” [HR. Abu Dāwud].

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَمَدَّ
بِالْأَخِيرَةِ صَوْتَهُ وَيَقُولُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
[رواه الطبراني في المعجم الأوسط].

Artinya: “Dari Ubayy Ibnu Ka‘ab (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah saw melakukan witr dengan membaca sabbihisma Rabbikal-A‘lā, qul yā ayyuhal-kāfirūn dan qul Huwallāhu Aḥad; dan apabila selesai salam ia membaca Subḥānal-Malīkil-Quddūs [Maha Suci Allah Yang Maha Merajai dan Yang Maha Bersih] tiga kali dan menyaringkan suaranya dengan yang ketiga, serta mengucapkan Rabbil-malā’ikati war-rūḥ [Tuhan malaikat dan ruh]” [HR. ath-Thabarani, di dalam al-Mu‘jam al-Ausath].

K. Tuntunan Idul Fitri

1. Memperbanyak takbir pada malam Hari Raya Idul Fitri, sejak matahari terbenam, hingga esok, ketika shalat ‘Id dimulai. Dasarnya adalah firman Allah SWT:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ



وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. [البقرة (٢): ١٨٥].

Artinya: “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” [QS. al-Baqarah (2): 185].

2. Sebelum berangkat ke tempat shalat, hendaklah memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya, memakai wangi-wangian, dan makan secukupnya. Pada waktu berangkat shalat hendaklah selalu membaca takbir. Adapun pada waktu pulang hendaklah mengambil jalan lain ketika berangkat. Semua kaum muslimin dan muslimat dianjurkan mendatangi tempat shalat untuk mendengarkan khutbah. Para wanita yang sedang haidl cukup mendengarkan khutbah, tidak mengerjakan shalat. Dasar-dasarnya adalah:

- a. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ. [رواه الحاكم].

Artinya: “Dari Anas r.a. (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw menyuruh kami pada dua hari raya [Idul Fitri dan Idul Adlha] agar memakai pakaian yang terbaik yang kami miliki, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan menyembelih binatang yang paling gemuk.” [HR. al-Hakim].

- b. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ يَرْجِعُ فِي



عَبْرَ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ. [رواه أحمد
ومسلم].

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw apabila keluar ke tempat shalat dua Hari Raya, pulanginya selalu mengambil jalan lain dari ketika beliau keluar.” [HR. Ahmad dan Muslim].

c. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ
يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ
يَخْرُجَ. [رواه الترمذي].

Artinya: “Dari ‘Ali r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Termasuk sunnah Nabi, pergi ke tempat shalat ‘Id dengan berjalan kaki dan makan sedikit sebelum keluar.” [HR at-Tirmidzi].

d. Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. [رواه الجماعة].

Artinya: “Dari Ummu ‘Athiyah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami supaya menyuruh mereka keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adlha: yaitu semua gadis remaja, wanita sedang haid dan wanita pingitan. Adapun wanita-wanita sedang haid supaya tidak



memasuki lapangan tempat shalat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan panggilan kaum Muslimin. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang kami yang tidak mempunyai baju jilbab? Rasulullah menjawab: Hendaklah temannya meminjaminya baju kurungnya.” [HR. al-Jama‘ah].

3. Lafadz Takbir

Lafadz takbir untuk Hari Raya adalah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ
أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَبَّرُوا اللَّهَ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا.
وَجَاءَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. [رواه

عبد الرزاق بسند صحيح].

Artinya: “Dari Salman (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Bertakbirlah dengan: Allāhu Akbar, Allāhu Akbar Kabīrā. Adapun dari Umar dan Ibnu Mas‘ud (diriwayatkan): Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, laa ilāha illallāhu wallāhu Akbar, Allāhu Akbar wa lillāhil-ḥamd.” [HR. ‘Abdur-Razzaq, dengan sanad shahih].

4. Zakat Fitri

Zakat Fitri diwajibkan kepada setiap orang muslim/muslimah, tua muda, dan anak kecil, yang pada menjelang Hari Raya mempunyai kelebihan makanan pokok. Zakat Fitri berupa makanan pokok sebanyak 1 sha‘ ($\pm 2,5$ kg). Zakat fitri ditunaikan pada akhir Ramadhan, dan selambat-lambatnya sebelum shalat ‘Id dilaksanakan. Apabila zakat tersebut ditunaikan sesudah shalat ‘Id, maka berubah



menjadi shadaqah biasa. Sebaiknya Zakat Fitri dikumpulkan pada Panitia Zakat (Amil Zakat), agar dapat dibagikan secara merata dan teratur.

Adapun tujuan Zakat Fitri ialah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari dosa-dosanya, karena ketika berpuasa, baik sengaja maupun tidak sengaja, telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Syari'ah, dan juga untuk menyantuni para fakir miskin.

Dalam hadits Nabi saw disebutkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّأَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّأَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ
الصَّدَقَاتِ. [رواه أبو داود وابن ماجه].

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat ‘Id, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat ‘Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah.” [HR. Abu Dawud, Ibnu Majah].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. [رواه مسلم].

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan



atas setiap jiwa orang Muslim, baik merdeka atau pun budak, laki-laki atau pun wanita, kecil atau pun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum. [HR. Muslim].

5. Shalat dan Khutbah Idul Fitri

- a. Shalat Idul Fitri dikerjakan secara berjamaah di tanah lapang. Jumlah rakaat shalat Idul Fitri adalah dua rakaat, dengan tujuh kali takbir setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama, dan lima kali takbir pada rakaat kedua. Dasar-dasarnya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ... [رواه البخاري].

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri

(diriwayatkan bahwa) ia berkata: Nabi Muhammad saw selalu keluar pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha menuju lapangan, lalu hal pertama yang ia lakukan adalah shalat ...” [HR. al-Bukhari].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا... [أخرجه السبعة].

Artinya: “Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah saw pada hari Idul Adha atau Idul Fitri keluar, lalu shalat dua rakaat, dan tidak mengerjakan shalat apapun sebelum maupun sesudahnya. [Ditakhrijkan oleh tujuh ahli hadits].

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا



قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. [رواه أحمد].

Artinya: “Dari Aisyah (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw pada shalat dua hari raya bertakbir tujuh kali dan lima kali sebelum membaca (al-Fatihah dan surat). [HR Ahmad].

- b. Khutbah Idul Fitri dikerjakan satu kali sesudah melaksanakan shalat Idul Fitri, dimulai dengan bacaan hamdalah. Dasarnya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ

وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ
بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.
[متفق عليه].

Artinya: “Dari Abu Sa‘id al-Khudri (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan tempat shalat, maka hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian manakala selesai beliau berdiri menghadap orang banyak yang tetap duduk dalam saf-saf mereka, lalu Nabi saw menyampaikan nasehat dan pesan-pesan dan perintah kepada mereka; lalu jika beliau hendak mem-berangkatkan angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu beliau laksanakan, kemudian beliau pulang. [HR. Muttafaq ‘Alaih].



عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَّظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ... [رواه النسائي].

Artinya: “Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya menghadiri shalat pada suatu hari raya bersama Rasulullah saw: sebelum khutbah beliau memulai dengan shalat tanpa azan dan tanpa iqamat. Lalu manakala selesai shalat beliau berdiri dengan bersandar kepada Bilal. Lalu ia bertahmid dan memuji Allah, menyampaikan nasehat dan peringatan untuk jamaah, serta mendorong mereka

supaya patuh kepada-Nya ... [HR. an-Nasa'i].

Apabila pada awal Syawwal 1441 H mendatang tersebarnya Covid-19 belum mereda, shalat Idul Fitri dan seluruh rangkaianannya (mudik, pawai takbir, halal bihalal, dan lain sebagainya) tidak perlu diselenggarakan. Tetapi apabila berdasarkan ketentuan pihak berwenang Covid-19 sudah mereda dan dapat dilakukan konsentrasi banyak orang, maka dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang dikeluarkan pihak berwenang mengenai hal itu. Adapun kumandang takbir 'Id dapat dilakukan di rumah masing-masing selama darurat Covid-19. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada butir I. Amalan-amalan yang Dianjurkan Selama Berpuasa halaman 31.

Wallaahu a'lam bish-shawab.



Catatan

**Tuntunan Ibadah
pada Bulan Ramadhan**



Catatan



**Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**



Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

ISBN : 978-602-6218-03-2



9 786026 218032